

PENDAMPINGAN PERPAJAKAN TOUR AND TRAVEL

Akie Rusaktiva Rustam¹, Rika Nur Widiastutik²

^{1,2}Universitas Brawijaya

¹akie@ub.ac.id; ²rikanurwidiastutik73@gmail.com

Abstract: The Community Service Activities carried out by PKM team of Accounting Department, FEB Universitas Brawijaya aims to improve tax understanding and compliance. The implementation of PKM activities is carried out at Tour & Travel companies. Through intensive mentoring, the PKM team has succeeded in providing an in-depth understanding of tax regulations relevant to the travel business, including VAT, Income Tax Articles 21, 22, and 23. In addition, the PKM team also provides recommendations regarding the potential for implementing Income Tax Articles 25 and 29 to optimize the company's financial management. The results of this activity show that collaboration between academics and practitioners can make a significant contribution to improving the quality of human resources in the field of taxation and supporting business growth in the tourism sector.

Keywords: Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Income Tax Article 29

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009). Sumber penerimaan ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, diperlukan peraturan dan hukum yang mengatur tentang perpajakan (Sinaga, 2018)

Pajak memiliki peran penting bagi pembangunan suatu negara. Apabila pajak terus ditegakkan maka negara dapat menjadi semakin maju, dan sebaliknya apabila pajak tidak ditegakkan maka negara tersebut akan mati. Di Indonesia pajak merupakan pendapatan terbesar negara dan terus berkembang dari tahun ke tahun (Janges & Pangestu, 2021).

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia sepanjang 2023 berhasil melampaui target. Tercatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 berhasil menembus angka Rp 2.155,4 triliun atau meningkat 5,4% dibandingkan

dengan tahun 2022 yaitu Rp 2.034,5 triliun. Hasil ini didorong dari upaya menjaga efektivitas dan penguatan implementasi Undang-Undang HPP (Dewi, 2024).

Adanya perubahan tarif pajak sebagai akibat dari perubahan UU harmonisasi peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan di Indonesia (Luntungan, D. 2022). Perubahan ini menyebabkan wajib pajak merasa kebingungan dan kurang memahami regulasi perpajakan (Ulfa & Mildawati, 2019). Lebih lanjut lagi, pemahaman wajib pajak tentang pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Saragih, 2020), menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Barat Kota Medan masih rendah meskipun wajib pajak sudah memiliki NPWP dan izin usaha. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2019), menyatakan bahwa kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, masih dibutuhkannya pendampingan perpajakan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi perpajakan telah dilakukan sebelumnya (Firmansyah et al., 2019; Rachmawati & Ramayanti., 2022; Zahara et al., 2023). Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan pendampingan dengan memberikan edukasi dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta penggunaan aplikasi tentang kewajiban perpajakan. Kegiatan ini berhasil membuat pemilik usaha memperoleh pemahaman secara signifikan atas hak dan kewajiban perpajakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan oleh (Yuniarti et al., 2023). Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak Kota Bengkulu dengan tiga cara yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 50% dosen dan karyawan memiliki NPWP dan 70% paham melaporkan pajak secara online melalui e-filling dibandingkan sebelum dilakukan pengabdian.


Berdasarkan literatur pengabdian kepada masyarakat, kegiatan berupa edukasi dan pendampingan perpajakan kepada UMKM dan wajib pajak masih sangat penting dilakukan. Selain itu, literatur yang membahas tentang pemahaman UMKM dan wajib pajak tentang

kewajiban perpajakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tim pengabdian yang berasal dari Universitas Brawijaya memiliki peran untuk meningkatkan pemahaman perpajakan melalui pendampingan yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan mitra *tour and travel* yang berlokasi di Surabaya.

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya pemahaman mitra tentang regulasi perpajakan, kurangnya pemahaman mitra untuk menghitung pajak atas penghasilan usaha, dan kurangnya pemahaman mitra untuk melaporkan pajak atas penghasilan menggunakan sistem e-filling. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian, tim melakukan pengabdian kepada mitra dengan melakukan pendampingan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitra tentang perpajakan dan penggunaan E-SPT pajak.

METODE

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Tim Pelaksana melakukan kegiatan berupa pembuatan modul, presentasi modul kepada pihak Tour and Travel, dan juga melakukan revisi modul. Pendampingan dilakukan dengan memaparkan hasil modul dan praktek secara langsung mengenai pengisian E-SPT PPN dan E-SPT PPh oleh pihak Tour and Travel. Pelaksanaan kegiatan pendampingan perpajakan kepada mitra *tour and travel* dilakukan dengan beberapa tahapan:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi permasalahan perpajakan apa saja yang terjadi dalam mitra. Tahapan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Kegiatan ini penting dilakukan untuk merencanakan program penyuluhan dan bimbingan teknis perpajakan mitra. Kegiatan ini mulai dilakukan dengan penyusunan proposal kegiatan, diskusi awal dengan pemilik atau karyawan, diskusi atas identifikasi permasalahan, hingga merancang kegiatan dan metode bimbingan teknik pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini dilakukan bimbingan teknis kepada mitra. Secara garis besar kegiatan ini dibagi menjadi pemaparan materi, praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan diskusi tanya jawab. Metode pemaparan materi dilakukan dengan menjelaskan materi atas konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, dan aplikasi terkait kewajiban perpajakan. Praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan dengan memberikan tutorial penghitungan pajak terutang, penggunaan aplikasi untuk pelaporan pajak, dan tutorial pembayaran pajak. Metode praktik dilakukan dengan mengajak peserta untuk melakukan secara langsung tahapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yang bertujuan untuk menguji sejauh mana daya serap dari masing-masing peserta dalam menerima materi. Kegiatan diskusi dipilih sebagai teknik penyampaian informasi karena kegiatan ini diyakini dapat menciptakan komunikasi dua arah yang efektif dan agar penyampaian informasi tidak membosankan.

3. Tahap Pendampingan atau Asistensi

Dalam tahapan ini dilakukan pendampingan atau asistensi yang bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Kegiatan pemantauan dapat bersifat teknis yang memberikan petunjuk melalui komunikasi tidak langsung ketika dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ditemukan permasalahan. Kegiatan dalam tahapan ini dapat dilakukan via online melalui whatsapp, email maupun telepon seluler.

HASIL KARYA UTAMA DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM dilaksanakan oleh tim PkM di perusahaan tour and travel yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Alasan pemilihan mitra tersebut, dikarenakan mitra mengalami masalah dan kendala tentang regulasi perpajakan. Kegiatan ini dilakukan pada 04 – 10 Juli 2024. Kegiatan tersebut berlangsung selama 7 hari kerja. Berikut pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh tim PkM:

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan dimulai dengan perencanaan program kegiatan pengabdian yang dilaksanakan kepada mitra pengabdian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh tim PkM, mitra mengalami beberapa masalah dan kendala tentang regulasi perpajakan. Kegiatan PkM ini dilaksanakan untuk membantu mengatasi masalah yang dialami oleh mitra. Berdasarkan masalah yang dialami oleh mitra, tim PkM membuat modul yang berisikan panduan tentang regulasi, cara hitung, dan pengisian *e-filling* pajak. Kemudian modul dipresentasikan kepada mitra dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah dan kendala yang dialami oleh mitra pengabdian.




Gambar 2. *Meeting* oleh tim PkM untuk pembuatan modul perpajakan

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dimulai dengan pemaparan deskripsi singkat pihak perusahaan Tour & Travel mengenai siklus bisnisnya yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan modul yang dibuat oleh tim PkM Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya. Setelah membahas

secara definisi, aturan, dan praktiknya, sejauh ini perusahaan Tour and Travel belum menggunakan PPH 25 dan 29 dalam transaksi mereka, maka kami memberi masukan apabila penggunaan PPH 25 dan 29 dapat membantu Tour and Travel dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meminimalisir risiko kesalahan pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami aturan pajak yang berlaku dan mengintegrasikan penggunaan PPH 25 dan 29 dalam sistem keuangan Tours & Travel.



Gambar 3. Pemaparan deskripsi singkat perusahaan *tour and travel*

Pemaparan modul diawali dengan gambaran awal tentang PPN, seperti definisi PPN, objek PPN, barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, tarif PPN terbaru, dan bagaimana cara menghitung PPN agar dapat menentukan apakah PKP memiliki hak restitusi atau wajib menyetor PPN. Kemudian, penggambaran lebih lanjut mengenai PPN dirincikan kepada penerapan atau ketentuannya dalam bidang tour & travel yang dimulai dari penjelasan peraturan dasar PPN pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 hingga peraturan PPN dalam bisnis tour dan travel untuk perjalanan ibadah dalam PMK No.71/PMK.03/2022. Terakhir, pemaparan yang diberikan terkait dengan PPN adalah SOP pengisian e-SPTnya sebagaimana yang telah dibuat dan dicari oleh tim PkM agar dapat membantu pembacanya untuk mengetahui dan menjadi pedoman langkah-langkah pengisian e-SPT atas PPN.

Selanjutnya, tim PkM Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai peraturan perpajakan terbaru terkait PPh Pasal 21 yang relevan dengan bisnis travel, seperti perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang

sering melakukan perjalanan dinas, pembayaran komisi kepada agen travel, dan pembayaran honorarium pemandu wisata. Pelaksanaan PPh Pasal 21 yang benar akan meminimalisir risiko terkena sanksi administratif atau pidana. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang PPh Pasal 21, Tours & Travel dapat memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

Tidak hanya PPh 21 dan PPN, tim PkM juga menjelaskan mengenai PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. PPh Pasal 22 yaitu pajak yang dikenakan kepada bendahara ataupun badan usaha tertentu yang melakukan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor. Tarif PPh Pasal 22 juga berbeda-beda tergantung dengan jenis kegiatan dan barangnya. Sedangkan pengertian dari PPh Pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa, sewa harta, bunga, dividen, royalti, maupun penghargaan dan hadiah selain yang pada PPh Pasal 21. Umumnya, PPh Pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara kedua belah pihak.



Gambar 4. Pemaparan modul perpajakan oleh tim PkM

3. Tahap Pendampingan atau Asistensi

Guna memperdalam dan memperinci cara pengisian e-SPT atas PPN yang dijelaskan pada modul, pihak Tour & Travel memperbolehkan tim PkM untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan oleh mereka dalam mengisi e-SPT. Penjelasan dari pihak Tour & Travel ini membantu tim PKM untuk menyusun SOP lebih jelas dan lebih dalam serta lebih

akurat, sehingga informasi yang diberikan dalam modul bisa dengan mudah dimengerti pembacanya. Alhasil, tim PKM menambah serta mempresentasikan kembali modul yang dibuat agar Tour & Travel dapat mengkonfirmasi apakah yang dibuat telah sesuai dengan pengaplikasian yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, tim PkM Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya tidak memberikan informasi yang mungkin mengarah pada kekeliruan.

Selain itu, Pihak Tour & Travel juga memberikan kesempatan kepada Tim PKM untuk melihat secara langsung pengisian SPT PPh Pasal 21 dengan menggunakan data-data yang ada di Tours & Travel dengan software akuntansi atau aplikasi pelaporan pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan. Konsultasi yang dilakukan dengan Pihak Tours & Travel tidak hanya berupa materi dan teori, tetapi juga membantu dalam mengolah data-data keuangan perusahaan, mulai dari penggajian karyawan hingga pembayaran kepada vendor. Salah satu fokus utama program ini adalah memastikan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan Aturan Perpajakan yang berlaku.



Gambar 5. Pendampingan cara pengisian e-spt

Program Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim PkM DAFEB Universitas Brawijaya dengan memberikan pendampingan perpajakan kepada Tour & Travel Surabaya telah mencapai tujuannya. Kegiatan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perpajakan bagi pertumbuhan bisnis. Selain itu, pendampingan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah secara langsung.



Gambar 6. Foto bersama tim PkM dengan perusahaan mitra

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan perpajakan yang dilakukan oleh tim PkM Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya kepada Tour & Travel telah berhasil mencapai tujuannya. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mitra tentang regulasi perpajakan, meningkatkan kemampuan mitra dalam menghitung pajak, dan meningkatkan kemampuan mitra dalam menggunakan *e-filling* pajak. Selain hal tersebut, tim PkM juga memberikan modul perpajakan kepada mitra sebagai acuan dalam perhitungan perpajakan. Kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik dari sisi akademis maupun praktis. Dengan adanya kegiatan ini juga menambah pengembangan kompetensi mahasiswa pada bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Kartika H. 2024. Penerimaan Perpajakan Mencapai Rp 1.028 Triliun pada Semester I 2024. Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-perpajakan-mencapai-rp-1028-triliun-pada-semester-i-2024>.

Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57-64.

Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi pajak bagi pembangunan nasional. *Supremasi hukum*, 17(1), 43-54.

Luntungan, D. (2022). Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan: MSMe's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1-11.

Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20(1), 38-44.

Pemerintah Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 246. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putri, T., Saerang, D. P., & Budiarto, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278.

Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1)*. Jakarta.

Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).

Yuniarti, R., Junaidi, A., Astuti, B., & Riswandi, P. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.2), 1776-1782.

Zahara, I., Syah, M. E., & Mubarrik, Z. (2023). Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan Bantul. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1110-1117.